



PUTUSAN

Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3509185008000002, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Raka Permana Danuangga, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Kaliurang, Perum. Griya Permata Kampus AA-1, Sumbersari - Jember, e-mail: rakapermanadanuangga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 7035/adv/2024 Tanggal 06 Desember 2024, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, NIK: 3509100108770002, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 06 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Desember 2023 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.1 dari 12.Salinan Putusan Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambulu, Kabupaten Jember, sebagaimana Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tertanggal 14 Desember 2023 Kutipan Akta Nikah Nomor :3509121122023024.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam satu rumah dalam ikatan sebagai suami istri yang syah dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'dad dukhul), bertempat tinggal di kediaman Tergugat Jalan Madura 40, Dusun Karang Anyar, RT 004, RW 004, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, Pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik akan tetapi setelah perkawinan baru berjalan sekitar 4 (empat) bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat mulai terlihat sifa taslinya yang dianggap oleh Penggugat kurang bertanggung jawab terkait kebutuhan hidup keluarga. Tergugat yang bekerja di sebuah perusahaan swasta tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat sebagai nafkah.
4. Bahwa, Tergugat sering melakukan tindakan yang intimidatif terhadap Penggugat yang membuat Penggugat tidak mampu melawan sikap Tergugat yang arogan. Tergugat juga merupakan seorang pencemburu yang rasa cemburunya sudah melewati batas yang mengakibatkan Penggugat mengalami depresi. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan kediaman bersama selama beberapa hari dan kembali pulang lagi ke kediaman bersama seolah-olah pertengkaran yang sebelumnya tidak pernah terjadi.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, makin lama makin memuncak, pada puncaknya pertengkaran sekitar bulan Mei tahun 2022 yang lalu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat..
6. Bahwa, selama lebih dari 6 (enam) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri. Bahkan pihak

Hal.2 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari Penggugat sudah jengah melihat perilaku Tergugat terhadap Penggugat

7. Bahwa, Penggugat sudah cukup bertahan dalam keadaan dalam rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran dan menahan tekanan batin dan telah berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sudah tidak sanggup lagi hidup berdampingan dengan Tergugat dalam berumah tangga.
8. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum apabila Penggugat mengajukan Gugatan Cerai.
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT (alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (alm)**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau sebagai

Subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Raka Permana Danuanga, S.H., Advokat berkantor di Jl. Kaliurang, Perum. Griya Permata Kampus AA-1, Sumbersari - Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal.3 dari 12.Salinan Putusan Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) e-court tanggal 10 Desember 2024, 24 Desember 2024 dan tanggal 02 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509185008000002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26 Februari 2021 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3509121122023024 tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Salim Arifin NIK 3509101509056417 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 19 Juni 2024 dengan

Hal.4 dari 12.Salinan Putusan Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr



materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2023, tinggal di rumah Tergugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 bulan pernikahan sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat sebagai nafkah, bersifat arogan dan Tergugat juga sering cemburu dan sudah melewati batas;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;

Hal.5 dari 12.Salinan Putusan Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2023, tinggal dirumah Tergugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 bulan pernikahan sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat sebagai nafkah, bersifat arogan dan Tergugat juga sering cemburu dan sudah melewati batas;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Raka Permana Danuangga, S.H., Advokat berkantor di Jl. Kaliurang, Perum. Griya Permata Kampus AA-1, Sumpersari - Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal.6 dari 12.Salinan Putusan Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,

Hal.7 dari 12.Salinan Putusan Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat sebagai nafkah, bersifat arogan dan Tergugat juga sering cemburu dan sudah melewati batas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s.d P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adal suami istri yang sah dan tidak mempunyai anak dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

Hal.8 dari 12.Salinan Putusan Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, s.d P.3, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tidak dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat sebagai nafkah, bersifat arogan dan Tergugat juga sering cemburu dan sudah melewati batas ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan dan tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal.9 dari 12.Salinan Putusan Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة لو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
نوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طاعة بانة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.10 dari 12.Salinan Putusan Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT (alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (alm)**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Anwar, S.H, M.H.ES** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Umar Jaya, S.H.,M.H** dan **Dra. Hj. Yuliannor** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abdul Qodir, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Anwar, S.H, M.H.ES

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Umar Jaya, S.H.,M.H

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Qodir, S.HI

Hal.11 dari 12.Salinan Putusan Nomor 6229/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Pengandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	244.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	544.000,00

(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. Syaifullah, S.H., M.H.